



KEPALA DESA RETOK
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA RETOK
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RETOK
KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RETOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESARETOK

dan

KEPALA DESARETOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Retok dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Retok.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta para pemangku kepentingan pembangunan Desa Retok lainnya, yang membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat menetapkan dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa dengan memperhatikan dan menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
15. Visi Desa adalah rumusan umum desa mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi Desa adalah rumusan umum desa mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi desa.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi desa.
18. Kebijakan Desa adalah arah atau tindakan yang diambil Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
19. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- (1) RKP-Desa disusun oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP-Desa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris;

d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Tim penyusun RKP melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten;
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP-Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

- (1) usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP-Desa.
- (2) Rancangan daftar usulan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP-Desa.

Pasal 6

- (1) Tim penyusun RKP-Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP-Desa dan rancangan daftar usulan RKP-Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP-Desa kepada Kepala Desa .

Pasal 7

- (1) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan musrenbangdesa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pemerintah Desa mengundang LPMD, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang desa.
- (3) Setelah dilakukan musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD, LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan

persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

- (4) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum musrenbang desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

RKP-Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

RKP Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 13

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 14

(2) Isi dari Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 14

- (1) RKP Desa Retok Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Kata Pengantar;
 - b. Daftarisi;
 - c. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.4 Sistematika Penyusunan
 - d. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
 - 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 3.1 Evaluasi keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2 Pagu Indikatif Desa
 - 3.3 Pendapatan Asli Desa
 - 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
 - 3.5 Bantuan keuangan dari pihak ketiga
 - f. BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan / Atau Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

g. BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

h. BAB VI PENUTUP

i. LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
2. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten /Kota yang masuk ke desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
6. Proposal Teknis Kegiatan
7. Gambar Rencana Prasarana
8. Rencana Anggaran Biaya
9. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
10. Daftar Usulan RKP Desa
11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
12. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Retok.

Ditetapkan di Retok,
pada tanggal, 01 Februari 2017

KEPALA DESA RETOK,

ttd

SAHIDIN

Diundangkan di Retok
Pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DESA RETOK

ttd

YOSEF RONNI
LEMBARAN DESA RETOK
TAHUN 2017 NOMOR 01